CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 7 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Ridwan Hardiawan[1], Yana Sukma Permana[2]

Email: daffadeira_rh@yahoo.co.id, yanasukma@iblam.ac.id

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and protection of pension security for informal sector workers within the National Social Security System (SJSN) based on law Number 40 of 2004. Constitutionally the state is obligated to ensure citizen' welfare through social security as mandated by the 1945 Constitution. However, the implementation of pensiun security remains focused on formal sector workers, leaving informal workers, who constitute the majority of the workforce, without equal acces. This research employs a normative jurudical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal of disparency between constitutional mandates and the provisions of the SJSN Law, particularly the use of the term "workers" in the pension participation, which limits acces for informal workers. This condition results in unequal legal protection and does not fully reflect the principles of justice and equality before the law. Threfore, policy reform is required through more inclusive regulatory revisions by expanding pearticipation coverage and designing flexible and equitable pension schemes for informal workers to achieve a comprehensive social security system in line with welfare state principles.

Keywords*: **pension security**, **informal workers**, **SJSN**, **legal justice**, **social protection**.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta Perlindungan Jamina Pensiun bagi pekerja sektor informal dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Secara konstitusional negara berkewajiban menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui jaminan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun implementasi jaminan pensiun masih

Article History
Received: Mei 2026
Reviewed: Mei 2026
Published: Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

berorientasi pada pekerja sektor formal. Sehingga pekerja sektor informal yang merupakan mayoritas angkatan kerja belum memperoleh akses yang setara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya terkait penggunaan frasa "Pekerja" dalam kepesertaan jaminan pensiun yang membatasi akses bagi pekerja informal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum dan belum mencerminkan prinsip keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi regulasi yang lebih inklusif dengan memperluas cakupan kepesertaan serta merancang skema jaminan pensiun yang fleksibel dan berkeadilan bagi pekerja sektor informal, guna mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai prinsip negara kesejahteraan

Kata kunci: jaminan sosial, pekerja informal, SJSN, keadilan hukum, perlindungan sosial.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyatnya, termasuk dalam perlindungan berupa jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut wajib diberika kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Perlindungan ini juga termasuk kepada para pekerja di indonesia sesai amanah Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum selanjutnya ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." selain itu ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Selain pasal 28, pembentukan sistem jaminan sosial nasional merupakan amanah dari pasal 34 ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian." Maka pada pasal-pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Amanah konstitusi tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150., 2024)

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN memberikan dua program jaminan yaitu Jaminan Kesehatan yang diatur pada pasal 19, yang diwujudkan dengan membentuk Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Selanjutnya pembentukan badan jaminan ketenagakerjaan yang diatur pada pasal 13, yang diwujudkan dengan membentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program BP Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ini berarti BP Jamsostek mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia (Yana Sukma Permana, 2024a)

Yana Sukma Permana menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Yana Sukma Permana, 2024b). Menurut pengertian diatas jelas bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan bahwa siapapun melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa baik formal maupun informal, dapat disebut sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja disebut sebagai pekerja menurut undang-undang ketenagakerjaan harus memiliki hubungan kerja sesuai Pasal 1 ayat 15 Undang- Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Istilah pekerja ini memiliki makna bahwa mereka memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara formal, selanjutnya disebut sebagai pekerja formal. Sedangkan pekerja sektor informal adalah pekerja yang bekerja tanpa struktur organisasi, hanya didasari kesepakatan, dan tidak jelas dalam sistem pengupahannya. Pekerja pada sektor informal bertanggung jawab atas perseorangan dan tidak berbadan hukum, dimana pekerja tersebut memegang peran besar dalam perekonomian nasional (Devnia Pradia Putri., 2025). Mereka mencakup pedagang kecil, pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, buruh harian, asisten rumah tangga, hingga pelaku usaha mikro yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun kontribusi mereka signifikan, posisi mereka dalam sistem perlindungan sosial masih jauh tertinggal dibandingkan pekerja formal. Salah satu kesenjangan yang paling terlihat adalah tidak adanya jaminan pensiun yang secara nyata dapat menjamin keberlangsungan hidup di hari tua. Secara sederhana informal berarti tidak formal atau tidak resmi, dalam sebuah penelitian yang dlakukan oleh Sukesi Dkk, menyebutkan 11 ciri sektor informal yaitu(Uli Parulian, 2005) ; yaitu usaha tidak terorganisasi, tidak ada ijin usaha, kegiatan tidak teratur, kebijakan dan bantuan pemerintah tidak ada, pekerja dapat bebas keluar masuk, teknologi sederhana, modal dan usha kecil, tidak perlu pendidikan formal, dilakukan sendiri, dikonsumsi golongan menengah kebawah dan modal milik sendiri atau pinjaman dari kredit tidak resmi. (Anwar, 2020)

Namun saat ini pekerja informal sudah jauh lebih berkembang dari segi pendidikan, perluasan bidang usaha dan profesi, serta permodalan, salah satu perluasan usaha tersebut adalah praktisi komputer yang bekerja secara mandiri, pekerja seni, pembicara atau fasilitator, penceramah agama, dan pekerja penyelenggara event organizer dan masih banyak lagi perluasan profesi yang bekerja secara informal di banyak sektor usaha. Pekerja Sektor informal merupakan komponen terbesar dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, mencapai 59,40% dari total angkatan kerja atau sekitar 86,58 Juta jiwa (PSHK, 2024) Meskipun berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, kelompok ini ternyata terpinggirkan dalam akses jaminan sosial (Devnia Pradia Putri, 2025), akses tersebut berupa jaminan pensiun. Realitas ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berupa jaminan pensiun yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menyentuh pekerja sektor informal. Ada anggapan bahwa, pekerja informal tidak memiliki akses, tidak mampu membayar iuran secara rutin, atau bahkan tidak mengetahui adanya program tersebut. Akibatnya, kelompok ini tetap berada dalam posisi rentan ketika memasuki usia nonproduktif. Konstitusi secara tegas mengikat negara untuk mewujudkan keadilan hukum dalam pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas jaminan sosial di masa tua. Ditengah kewajiban negara untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya, kenyataan menunjukan bahwa masih banyak rakyat yang belum menikmati hak-haknya secara utuh, ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan dan memperluas kesenjangan sosial. Sehingga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan masyarakat harus menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Saehudin, 2025)

Implementasi jaminan pensiun bagi pekerja informal masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yuridis: (1) ketidakjelasan regulasi Peraturan Perundangan yang mengatur mekanisme pembiayaan dan kepesertaan; (2) Belum adanya kebijakan pemerintah terhadap Pemberian Jaminan Pensiun sesuai dengan prinsip keadilan sosial pada pekerja sektor informal; serta (3) Adanya pengabaian kewajiban negara terhadap pemenuhan jaminan pensiun bagi pekerja sektor informal. Ketimpangan ini mengakibatkan pekerja sektor informal berisiko tinggi mengalami kemiskinan di masa tua, sekaligus menciptakan statelessness atau kekosongan hukum dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini krusial dilakukan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan jaminan pensiun saat ini telah memenuhi standar keadilan hukum konstitusional, serta merumuskan rekonstruksi kebijakan yang partisipatif dan inklusi

Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN, yang berfungsi sebagai kerangka hukum dasar untuk penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tujuan melindungi seluruh rakyat dan memastikan kepastian perlindungan sosial bagi setiap warga negara. Undang-undang ini mengamanatkan adanya program-program jaminan sosial yang

menyeluruh, yaitu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan jaminan Pensiun, yang pelaksanaannya menggunakan sistem asuransi sosial. Di Indonesia, regulasi mengenai jaminan pensiun sebagian besar difokuskan pada pekerja sektor formal yang memiliki hubungan kerja tetap dan terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pekerja formal telah memperoleh akses terhadap program jaminan pensiun. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh pekerja sektor informal.

Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK), Viola Reininda (Urgensi Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan The PRAKARSA(PSHK, 2024). bahwa pengaturan jaminan pensiun belum cukup memberikan perlindungan pada pekerja mandiri, pengaturan yang ada masih berorientasi pada hubungan kerja dan pemberi kerja, sehingga konstruksi pengaturannya ditujukan kepada pekerja penerima upah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperluas pengaturan jaminan pensiun dengan memasukkan PBPU sebagai peserta jaminan pensiun. “Selanjutnya, perlu menentukan instrumen hukum yang paling tepat sebagai dasar hukum pembentukan dan pengaturan yang kuat bagi jaminan pensiun untuk PBPU,”

Kajian ini menjadi penting mengingat hak atas jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap perlindungan jaminan pensiun bagi pekerja sektor informal sesuai amanah Pasal 28 UUD 1945. Pekerja sektor informal jelas termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga ketiadaan jaminan pensiun menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan ideal SJSN dengan realitas pelaksanaannya.maka penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, meninjau implementasinya, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam mendapatkan akses jaminan pensiun. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum(Teguh Prasetyo, 2020). (Radburch menambahkan tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu, tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat(Rumainur Rumainur, 2023)

Kesenjangan antara norma, implementasi, dan kebutuhan nyata pekerja informal inilah yang menjadi dasar penting untuk melakukan analisis yuridis. Penelitian ini berupaya melihat lebih jauh bagaimana pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2004 dipahami dan dijalankan, apakah sudah mencerminkan prinsip perlindungan pada seluruh pekerja di Indonesia sebagaimana kesesuaiannya dengan amanat Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150., 2024) Pembahasan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang perlunya reformulasi kebijakan atau penguatan regulasi agar pekerja sektor informal tidak lagi berada di posisi yang rentan ketika memasuki usia pensiun.

Sedangkan dari sisi Pemerintah menyatakan bahwa ”Kami dari Kemenaker berharap arah kebijakan jaminan pensiun lebih fleksibel. Apabila sekarang hanya menarget pekerja penerima upah, maka masa mendatang harus inklusif. Akses kepesertaan program juga harus lebih seamless untuk mengakomodasi transisi pekerja formal ke informal,” ucapnya. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Maliki, yang hadir saat seminar, pun menyebut pihaknya mengusulkan agar ada reformasi program jaminan pensiun supaya bisa mencakup pekerja formal sekaligus informal (Kompas, 2025). Karena Pemerintah melalui kemnaker menyadari bahwa perlunya perubahan regulasi secepatnya, dan berupaya untuk memasukan perubahan ini kedalam Program Legislasi Nasional (Detik, 2024)

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan hukum terhadap pemberian jaminan pensiun bagi pekerja sektor informal, karena esensi utama dibuatnya hukum adalah untuk memberikan keteraturan dan untuk itu hukum harus dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan(Yana Sukma Permana, 2024a). Apakah perlindungan hak konstitusional pekerja informal telah terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945? Apakah sistem hukum yang berlaku saat ini sudah adil dalam memberikan perlakuan yang setara kepada pekerja formal dan informal?. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan arah kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga amanah konstitusi dapat benar-benar terwujud bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Jaminan Pensiun terhadap Pekerja Sektor Informal berdasarkan UU No. 40/2004 Tentang SJSN?
2. Bagaimanakah jaminan pensiun terhadap Pekerja Sektor Informal berdasarkan UU No. 40/2004 Tentang SJSN?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) (Marzuki, 2017). Penlitian ini berfokus pada kajian pustaka terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan pensiun. Sumber Bahan Hukum yaitu Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang serta peraturan pelaksana terkait lainnya Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku sumber hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum dan pakar hukumyang relevan dengan topik penelitian. Bahan Hukum tersier, yang

berasl dari internet antara lain website hukum, wikipedia, artificial intelligent, kamus hukum, dan JDIH dan lain-lain

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku di Indonesia

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukan bahwa sejak kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dengan tegas menetapkan konsep Negara Kesejahteraan (welfare state)(Nyoman Dharma Wisesa, 2022). Ramesh Misra berpendapat bahwa Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya yang meliputi pemenuhan dasar hidup warga negara (basic needs), pelayan sosial dan intervensi ekonomi pasar. Dengan kata lain bahwa welfare state merupakan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak warga negara dan apabila pemerintah tidak dapat melaksananya maka warga negara dapat menuntut sesuai dengan aturan hukum (Nyoman Dharma Wisesa, 2022)

Pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diperlukan pelaksanaan pembangunan nasional secara mneyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas, dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut, dibutuhkan peranan keberhasilan penyedian kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara, karena keberhasilan pembangunan kesehatan turut menentukan arah langkah kemajuan negara. Penduduk yang sehat akan mendorong keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan produktifitas dan peningkatan perekonomian negara. Selain itu kesejahteraan para pekerja juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembangunan nasional, untuk itu diperlukan kesadaran nasionala untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai amanat Kosntitusi yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 28D yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat jaminan...”.

Selain itu bentuk perlindungan sosial kepada warga negara Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh". Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Hak-hak Sosial Ekonomi dan Budaya, yang meratifikasi International Convenant on Economic, Social and Culture Right atau Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang menyebutkan bahwa, "hak untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa". Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Pemerintah menuangkannya dalam bentuk peraturan peraturan yang mengatur berbagai hal tentang jaminan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dijelaskan kembali bahwa pengembangan sistem jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada masyarakat terlihat pada pasal 34 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pada ayat (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai bentuk implementasi dari pasal-pasal UUD 1945 tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur tata cara dan mekanisme serta pengelolaan jaminan sosial di Indonesia.(BPJS, 2025)

Semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek. Pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta BPJS dan juga menanggung sejumlah iuran BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi Peserta BP Jamsostek menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 pasal 1 ayat (3) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6

(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Sedangkan Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BP Jamsostek. Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116., 2011) Sedangkan peserta itu sendiri merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan.

Tugas BP Jamsostek, sebagai berikut: 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 3) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta 5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. BP Jamsostek atau sekarang biasa disebut BP Jamsostek berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JK), program jaminan hari tua (JHT), dan program jaminan pensiun (JP). Bagi peserta pekerja informal pendaftaran BPJS bersifat sukarela atau dapat mendaftar secara sukarela dengan menanggung biaya iuran secara mandiri. Bagi pekerja informal program yang diberikan hanya Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa Jaminan Pensiun (JP) (BPJS, 2025)

b. Jaminan Pensiun bagi Pekerja formal Sebagai Bagian dari Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Jaminan Pensiun adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan sosial ini bukan saja memberikan kesempatan kehidupan layak pekerja dimasa tua, tetapi merupakan salah satu jaring sosial untuk menghindari kemiskinan di masa tua. Jaminan pensiun ini juga menjadi salah satu program penting pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Menurut Penelitian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia bahwa negara Thailand telah lebih dulu dari Indonesia dalam memberikan jaminan Pensiun bagi pekerja, Jaminan Pensiun

diberikan bukan saja diberikan kepada pekerja formal tetapi juga diberikan kepada pekerja sektor informal melalui peraturan perundangan Social Security Act BE 2533 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Thailand pada tahun 1990, dan Peraturan Social Security Fund (SSF) Section 40, dimana Pekerja informal di Thailand dapat bergabung secara sukarela dalam SSF dengan skema kontribusi yang terstruktur. Keunggulan hukumnya terletak pada adanya amanat undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk berkontribusi dalam dana ini. Pemerintah Thailand menyediakan anggaran negara untuk menambah dana pensiun pekerja informal, sehingga beban pekerja menjadi lebih ringan. Pemerintah Thailand juga memberikan bantuan pembayaran iuran dengan sistem Matched Contribution dalam perataturan National Security Fund (NSF). (OECD/ERIA, 2025)

Selain Thailand, Pemerintah Filipina juga telah memberikan jaminan pensiun kepada pekerja formal dan informal melalui peraturan Social Security System, jaminan ini bersifat sukarela bagi pekerja informal dalam bentuk Self Employed and Voluntary Members, begitu juga di negara Singapura jaminan Pensiun diatur dengan Central Provident Fund (CPF) yang mewajibkan semua warga negara dan permanent resident untuk memiliki akun. Pekerja informal (self-employed) diwajibkan berkontribusi ke akun mereka sendiri (terutama untuk kesehatan/Medisave), dan mereka dapat secara sukarela menambah dana untuk keperluan pensiun (Retirement Account). Sedangkan Malaysia dan Vietnam jaminan pensiun diberikan kepada pekerja formal.(OECD/ERIA, 2025)

Sedang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menempatkan jaminan pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak kepada pekerja. Secara khusus, Jaminan sosial ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan pensiun, pada Pasal 1 ayat 1 jaminan pensiun memiliki tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Siapa yang berhak menjadi peserta dalam jaminan pensiun ini, pada pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 yaitu pada pasal 2 ayat 1 Peserta terdiri atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun., 2015)

Para pekerja menjadi peserta jaminan pensiun sejak didaftarkan dan membayar iuran untuk pertama kali sesuai isi pasal 3 ayat 1 bahwa Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BP Jamsostek. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BP Jamsostek. Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Iuran yang ditetapkan pada program ini dihitung sebesar 3 persen, terbagi dalam dua pertanggungan iuran yaitu 2 % menjadi tanggungan pemberi kerja dan 1 % menjadi tanggungan pekerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 diatur bahwa Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun, sejak dikeluarkan kebijakan jaminan pensiun, maka sejak tahun 2025, usia pensiun pekerja berubah menjadi 59 tahun, Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BP Jamsostek. Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Jamsostek dan BP Jamsostek langsung memproses pendaftaran tersebut sesuai entitas perusahaan.

2. Analisis Yuridis Terhadap Pelrindungan Jaminan Pensiun Bagi Pekeja Sektor Informal Dalam UU No. 40 Tahun 2004 Tentng Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 45 Tahun 2015, telah memberikan definisi yang jelas bahwa yang berhak ikut dalam program Jaminan Pensiun dalah pekerja, hal ini lah yang melanggar prinsip keadilan bagi pekerja sektor informal yang merupakan komponen terbesar dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, pada tahun 2025 mencapai 59,40% dari total angkatan kerja. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 mengamanahkan dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan bertentangan juga dengan Pasal 28H ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Karena prinsip keadilan hukum ini menuntut adanya Kesetaraan

(equality before the law) kepada semua warga negara termasuk pekerja, baik formal maupun informal, berhak atas perlindungan jaminan sosial, tidak boleh ada diskriminasi tidak boleh ada perlakuan hukum yang menguntungkan satu kelompok (pekerja formal) dan merugikan kelompok lain (pekerja informal), hal ini tentunya diperlukan regulasi yang memastikan bahwa pekerja informal dapat mengakses jaminan pensiun, guna mendapat keadilan hukum.

Di sisi konstitusional, Pasal 28 UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk bekerja dan menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan konstitusional ini memberi dasar kewajiban negara untuk menjamin akses perlindungan sosial yang adil bagi seluruh warga negara, dengan demikian, pemberian jaminan pensiun yang hanya efektif berlaku bagi pekerja formal dapat dipandang belum sejalan dengan prinsip keadilan hukum dalam Pasal 28 UUD 1945. Pemerintah akan mereformasi program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan supaya bisa mencakup pekerja informal. Rencana ini memerlukan pembahasan bersama dengan pengusaha dan serikat pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan menyadari bahwa selama ini, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, akses kepesertaan program jaminan pensiun hanya diberikan kepada pekerja formal, selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan mrnambahkan “Evaluasi pertama kami terhadap program jaminan pensiun ada di masalah kepesertaan. Kami rasa, meningkatkan kepesertaan seluruh program masih jadi tantangan utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ke depan, jumlah peserta jaminan pensiun harus ditingkatkan dan peningkatannya mesti inklusif,” ujarnya kepada media, seusai menghadiri seminar Satu Dasawarsa Jaminan Pensiun. Untuk mencapai tujuan kenaikan jumlah peserta dan sifat inklusif ke semua jenis pekerja, Yassierli mengakui perlunya deregulasi kebijakan program jaminan pensiun. Selain deregulasi, dia mendorong agar literasi pentingnya jaminan pensiun semakin digencarkan. (Kompas, 2025)

Dalam upayanya Menteri Ketenagakerjaan mengajukan perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 – 2029, Prolegnas memiliki definisi menurut Pasal 1 dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Prabowo Subianto sudah menetapkan Program Legislasi Nasional

sebanyak 67 prioritas Rencana Undang-Undang dan revisi Undang-Undang (detikcom, 2024) dan lebih menekankan antara lain kepada transformasi sosial, ekonomi, energi, tata kelola dan supremasi hukum serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Antara lain Beberapa RUU utama yang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2024-2025 meliputi; RUU terkait Hukum dan Keamanan, RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Polri, RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati, RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU terkait Ekonomi dan Bisnis, RUU tentang Jaminan Benda Bergerak, RUU tentang Perubahan UU BUMN, RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law), RUU tentang Tax Amnesty, RUU terkait Sosial dan Tata Kelola, RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT), RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) (lanjutan dari Prolegnas sebelumnya), RUU tentang Transportasi Online (yang mencakup kewajiban BPJS bagi ojol) (Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 – 2029, 2025)

Mengingat penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlunya usaha yang kuat dari kementerian ketenagakerjaan untuk melakukan perubahan peraturan perundangan tersebut, agar mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Detikcom, 2024). Sedangkan di sisi konstitusional, Pasal 28D UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk bekerja dan menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan konstitusional ini memberi dasar kewajiban negara untuk menjamin akses perlindungan sosial yang adil bagi seluruh warga negara. (Handayani, 2019) Terdapat perbedaan frasa dalam UU No. 40 Tahun 2004 antara kepesertaan pada program JK, JKK dan JHT dengan program JP, perbedaan tersebut terdapat pada frasa peserta dan pekerja sebagai berikut :

1) Pada Pasal 30 tentang kepesertaan program JKK yang berbunyi “Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran”.

2) Pada pasal 36 tentang kepesertan program JHT yang berbunyi “Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran”.

3) Pada pasal 44 tentang Kepesertaan Jaminan Kematian yang berbunyi “Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran”.

4) Frasa peserta berubah menjadi Pekerja pada program JP terdapat di Pasal 40 yang berbunyi “Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran”.

Frasa tersebut jelas berbeda secara definisi sebagaimana yang dijelaskan pada 1 ayat 8 yang berbunyi "Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran". Sedangkan definisi Pekerja sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 11 yang berbunyi "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain". Perbedaan frasa jelas memiliki arti dan makna yang berbeda baik secara gramatikal maupun secara hukum, sehingga memiliki implikasi bahwa pekerja informal bukan merupakan pekerja tetapi peserta, yang memiliki makna setiap orang, sehingga tidak memiliki akses terhadap manfaat program jaminan pensiun dari BP Jamsostek yang berlaku hanya pada pekerja.

Berdasarkan kajian normatif diatas, memaparkan bahwa hak atas jaminan pensiun bagi pekerja sektor informal telah dijamin dalam kerangka konstitusi, namun, regulasi turunan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip keadilan hukum yang diamanatkan Pasal 28 UUD 1945, hal ini memunculkan ketidakadilan karena adanya kesenjangan antara pekerja formal dan informal dalam hal akses, perlindungan, dan kepastian hukum terkait jaminan pensiun. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perlunya pengaturan jaminan pensiun bagi para pekerja sektor informal, diperlukan sinergi dari beberapa Kementerian berupaya sekuat tenaga untuk bekerjasama dalam mengajukan revisi UU SJSN dan UU BPJS melalui Revisi Prolegnas 2024-2029 yang sudah ditetapkan di awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Pemerintah dapat merevisi, meninjau serta memasukan UU SJSN dalam Prolegnas 2024-2029, diharapkan melalui revisi tersebut pemberian jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dapat dilakukan secara holistik dan harmonis sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Tahun 2024-2029.

KESIMPULAN

1) Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 melalui penyelengaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pembentukan BP Jamsostek. Program jaminan pensiun menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan bagi pekerja di masa tua, cacat tottal tetap, maupun meninggal dunia. Namun di Indonesia saat ini masih berfokus pada pekerja formal, sedangkan pekerja sektor informal belum memperoleh perlindungan jaminan pensiun secara menyeluruh sebagaimana diterapkan di beberapa negara ASEAN. Maka, diperlukan

penguatan regulasi dan perluasan cakupan kepesertaan agat seluruh pekerja, baik formal maupun informal dapat memperoleh hak atas jaminan pensiun secara adil dan merata sebagai bagian dari perlindungan sosial nasional.

2) Pengaturan jaminan pensiun dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan PP 45 Tahun 2015 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja sektor informal karena akses program jaminan pensiun masih terbatas pada pekerja formal. Perbedaan frasa "peserrta" dan "pekerja" dalam pengaturan jaminan sosial menimbulkan ketimpangan perlindungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan dihadapan hukum dan hak atas jaminan jaminan sosial sebagaimana diamanahkan UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R. (2020). Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 145–162.

Devnia Pradia Putri. (2025). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, 14975.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Handayani, T. & Widodo, S. (2019). Implementasi Program Jaminan Pensiun bagi Pekerja Informal. Jurnal Sosial & Humaniora, 6(1), 33–47.

https://news.detik.com/berita/d-7648412/apa-itu-prolegnas-simak-pengertian-penyusunan-dan-penetapan

https://pshk.or.id/aktivitas/pekerja-informal-harus-mendapatkan-jaminan-pensiun/

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18905/artikel-prosedur-klaim-jaminan-pensiun-(jp)-bpjs-ketenagakerjaan.bpjs

https://www.kompas.id/artikel/jaminan-pensiun-10-tahun-pemerintah-evaluasi-dan-rancang-reformasi-inklusif

Laporan Kajian Urgensi Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Perkumpulan PRAKARSA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana

Nyoman Dharma Wisesa, Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan menuju Kesejahteraan Sosial, CV Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah, September 2022, hal 1-2

OECD/ERIA (2025), Promoting Active Ageing in Southeast Asia, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/22849f38-en.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 – 2029, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025

Ridwan Hardiawan, Rumainur Rumainur (2023), Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol di Kota Depok oleh Pemerintah (Tinjauan Yuridis Aspek Kepastian Hukum Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere – Jagorawi), UniversitasNasional, Tesis, 2023.

Saehudin, Gatos, S Widagdo (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Hak Upah yang Diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg), STIH IBLAM, hal. 64

Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2020)

Uli Parulian, Asfinawati, Gatot, Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup, Penerbit LBH, Jakarta, 2005

Yana Sukma Permana (2024), Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan, Collegium Studiosum Journal, hal 211

Yana Sukma Permana, Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, CV Cendekia Press, Jakarta, 2024